



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Hj. Sumiati binti Yambas**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sirajuddin Salam Nomor 13A, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **Sofran bin Yambas**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pinggir Pantai, RT. 001, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register nomor 03/SK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, Penggugat I dan Penggugat II tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Dr. Kahar, S.H., M.H., dan Abdul Azis, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

melawan

1. **Safri bin Yambas**, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register nomor 05/SK/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu H. Baharuddin Machmud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Burhanuddin Rakhbi, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Muara Rapak, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Rosbina binti Yambas**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pinggir Pantai RT. 001, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **H. Saadong bin Bado**, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Lanto Dg. Pasewang Pakla, RT. 002, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Hj. Halifa binti Abd. Majid**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yonggang Pakola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **H. Abd. Samad bin Nurdin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yonggang Pakola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Hj. Erni Budianti binti H. Abd. Samad**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mj tanggal 12 Juli 2019 yang disusul dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 25 September 2019 dan perbaikan secara lisan di muka persidangan, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yambas bin H. Ba'du (selanjutnya disebut sebagai "**pewaris**") meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit;
 2. Bahwa semasa hidupnya, pewaris hanya menikah satu kali, yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Leha binti Pau, demikian pula Leha binti Pau, semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan pewaris;
 3. Bahwa dari perkawinan tersebut, pewaris dan Leha binti Pau, hanya dikaruniai empat orang anak, yaitu, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II;
 4. Bahwa pada tahun 1985, Leha binti Pau meninggal dunia karena sakit;
 5. Bahwa pewaris dan isterinya (Leha binti Pau), semasa hidupnya sampai akhir hayatnya Bergama Islam, demikian pula anak-anaknya, yaitu para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah beragama Islam;
 6. Bahwa ketika pewaris meninggal dunia (tahun 1962), pewaris meninggalkan harta yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai "**objek gugatan**", yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 6.1. - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Yunus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.2Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Penggugat I;
 - 6.2. - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.1;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.3;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Tergugat II
- 6.3. - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.2;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.4;
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Penggugat II;
- 6.4. - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.3;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.5;
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Tergugat III;
- 6.5. - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.4;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saadong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.6;
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini juga dikuasai oleh Tergugat III;
- 6.6. - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.5;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.7;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Tergugat V;
- 6.7. - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.6;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.8;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Tergugat VI;
- 6.8. - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tersebut pada posita angka 6.7;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saadong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah ini dikuasai oleh Tergugat IV;

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya, setelah pewaris meninggal dunia, seluruh objek gugatan tersebut di muka adalah satu kesatuan hanya dikuasai oleh para ahli waris, yaitu para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Leha binti Pau (isteri Pewaris), namun ketika itu belum bersertifikat;
8. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, di mana waktu itu Tergugat I sedang merantau ke Malaysia, para Penggugat, Tergugat II dan Leha binti Pau yang ketika itu masih hidup, merasa khawatir jangan sampai tanah itu diserobot oleh orang lain, sehingga disepakati tanah tersebut harus segera disertifikatkan;
9. Bahwa agar memudahkan pengurusan penerbitan sertifikat waktu itu, atas saran salah seorang pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene waktu itu, tanah tersebut disertifikatkan atas nama salah seorang ahli waris saja, dan oleh karena waktu itu hanya Tergugat I yang tidak ada di Majene, maka disepakatilah tanah tersebut disertifikatkan atas nama Tergugat I, sehingga pada awalnya seluruh tanah tersebut di muka "*bersertifikat induk*" atas nama Tergugat I;
10. Bahwa kemudian, Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut dengan posisi sebagaimana tersebut dalam posita angka 6.1 di muka, lalu Penggugat I mensertifikatkannya dan memisahkannya dari sertifikat induk (melakukan pemecahan atas sertifikat induk);
11. Bahwa kemudian Penggugat II dan Tergugat II juga membangun rumah di atas tanah tersebut, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada Tergugat III yang ketika itu sebagai seorang kontraktor untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, yaitu Tergugat III membangunkan rumah untuk Tergugat II pada posisi tersebut pada posita angka 6.2 dan membangunkan rumah untuk Penggugat II pada posisi tersebut pada posita angka 6.3;
12. Bahwa sebagai imbalan atas pekerjaan Tergugat III tersebut, para ahli waris menyerahkan/ memberikan tanah tersebut pada posita angka 6.4 di muka kepada Tergugat III, sehingga Tergugat III juga membangun ruko di atas tanah tersebut;
13. Bahwa kemudian masing-masing Penggugat II, Tergugat II, dan Tergugat III mensertifikatkan tanah yang dibangunnya itu dengan memisahkannya dari sertifikat induk (melakukan pemecahan atas sertifikat induk);
14. Bahwa dengan demikian, maka tanah pada sertifikat induk yang tersisa ketika itu adalah tanah tersebut pada posita angka 6.5, 6.6, 6.7, dan 6.8;
15. Bahwa ketika Tergugat I pulang dari Malaysia, tanah tersebut pada posita angka 6.6, 6.7, dan 6.8 dijual oleh Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris yang lain (tanpa persetujuan para Penggugat, dan Tergugat II), yaitu tanah tersebut pada posita angka 6.6 dijual kepada Tergugat V, tanah tersebut pada posita angka 6.7 dijual kepada Tergugat VI, dan tanah tersebut pada posita angka 6.8 dijual kepada

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama Rauf, lalu Rauf menjualnya lagi kepada Tergugat IV, sehingga sekarang sertifikat atas tanah pada posita angka 6.6, 6.7, dan 6.8 sudah bersertifikat atas nama Tergugat V, VI, dan Tergugat IV karena sudah dipisahkan dari sertifikat induknya (telah dilakukan pemecahan atas sertifikat induk);

16. Bahwa adapun tanah tersebut pada posita angka 6.5 yang posisinya berada di antara tanah tersebut pada posita angka 6.4 dan 6.6, pada awalnya adalah lorong (akses masuk menuju tanah milik Tergugat III), lalu Tergugat III menguasai tanah tersebut sekarang ini;
17. Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I tersebut sebagaimana posita angka 15 ukurannya jauh lebih luas melebihi hak waris Tergugat I yang seharusnya, karena luasnya hampir separuh dari luas tanah keseluruhan;
18. Bahwa di antara tanah tersebut yang telah dijual oleh Tergugat I, sebelum Tergugat I menjualnya, dahulu pernah dikuasai oleh orang yang bernama Ahmad Hasanuddin, sehingga waktu itu Tergugat I menggugat orang tersebut di Pengadilan Negeri Majene, dan dalam perkara itu, Penggugat I melibatkan diri sebagai pihak intervenient (Penggugat Intervensi), kemudian dalam perkara itu Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Mjn yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan Yambas bin H. Ba'du yang belum pernah dibagi waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris dari Yambas bin H. Ba'du;
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:
 - 3.1. Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I (Hj. Sumiati binti Yambas) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Yunus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada petitem angka
 - 3.2.

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Rosbina binti Yambas) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.1;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.3;
- 3.3. Tanah yang dikuasai oleh Penggugat II (Sofran bin Yambas), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.2;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.4;
- 3.4. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (H. Saadong bin Bado), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.5;
- 3.5. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (H. Saadong bin Bado), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.4;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.6
- 3.6. Tanah yang dikuasai Tergugat V (H. Samad bin Nurdin), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.5

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.7;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
- 3.7. Tanah yang dikuasai Tergugat VI (Hj. Erni Budianti binti H. Abd. Samad), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.6;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.8;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
- 3.8. Tanah yang dikuasai Tergugat IV (Hj. Halifa binti Abd. Majid) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tersebut pada petitum angka 3.7;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;

Adalah harta peninggalan Yambas bin H. Ba'du yang belum pernah dibagi secara hukum;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Yambas bin H. Ba'du tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta peninggalan Yambas bin H. Ba'du tersebut;
6. Menyatakan bahwa apa yang telah dialihkan oleh ahli waris kepada Tergugat III, IV, V, VI diperhitungkan sebagai bagiannya, apabila melebihi dari haknya maka dikurangkan;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI telah hadir di persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Majene), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Tergugat II, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa adapun Tergugat IV, hanya datang dua kali, yaitu pada persidangan pemeriksaan setempat di lokasi objek gugatan yaitu pada sidang tanggal 31 Oktober 2019 dan sidang pembuktian pada tanggal 6 November 2019, sedangkan Tergugat III hanya datang pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Oktober 2019, adapun pada hari-hari sidang yang lain, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada sidang-sidang tersebut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang tertanggal 9 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register 114/Pdt.G/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang oleh para Penggugat telah diajukan perbaikan secara tertulis tertanggal 25 September 2019, yang disusul dengan penjelasan secara lisan di muka persidangan oleh para Penggugat mengenai peristiwa-peristiwa pokok yang dimaksud dalam posita gugatannya, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2019, yang oleh Tergugat I telah diperjelas dengan keterangan secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil maupun petitum gugatan para Penggugat terkecuali hal-hal yang Tergugat akui secara terang dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai tanah warisan Yambas bin Ba'du karena seluruh bagian/ hak waris Tergugat I telah habis dijual/ dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak/ orang lain, dengan demikian, maka baik secara pisik maupun secara hukum, Tergugat I tidak lagi menguasai tanah peninggalan pewaris;
3. Bahwa surat gugatan Penggugat obscur libel (kabur/ tidak jelas) bahkan bertentangan antara dalil dengan fakta (kontradiktif) di mana dapat dipahami dari dalil-dalil para Penggugat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa para Penggugat yang dengan jelas menyatakan bahwa “yang bertanda tangan di bawah ini” 1. Hj. Sumiati binti Yambas, dst..... sebagai Penggugat I, dan 2. Sofran bin Yambas, dst..... sebagai Penggugat II, sementara pada bagian akhir surat gugatan ternyata yang bertandatangan adalah kuasa hukumnya. Dengan demikian maka dalil dengan fakta bertentangan. Dengan demikian maka surat gugatan para Penggugat kabur/ tidak jelas bahkan bertentangan antara dalil dan kenyataan. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan yang baik dan benar (cacat yuridis/ hukum) maka demi hukum, gugatan para Penggugat harus ditolak dan/ atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3.2. Bahwa para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas sebenarnya tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris saat meninggal dunia dan atas dasar apa para Tergugat III, IV, V, dan VI menguasai tanah objek gugatan serta apa hubungan hukum antara Penggugat I, II dan Tergugat I sebagai ahli waris dari pewaris dengan para Tergugat III, IV, V, dan VI sehingga keempat Tergugat (Tergugat III, IV, V, dan VI) dapat menguasai tanah objek gugatan sebagaimana dalil para Penggugat, sementara keempat para Tergugat tersebut bukan ahli waris dari pewaris;
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang hanya mengada-ada dan/ atau akal-akalan belaka yang menyatakan “*Rosbina binti Yambas (Tergugat II dalam perkara ini) sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia*” padahal para Penggugat sangat mengetahui secara jelas bahwa Rosbina binti Yambas beralamat di Tawau, Sabah, Malaysia, karena pada dua gugatan yang terdahulu yaitu dalam perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Mj dan perkara nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj. Rosbina binti Yambas bertindak sebagai salah seorang Penggugat yang alamatnya jelas, yaitu beralamat di Tawau, Sabah, Malaysia. Apalagi Penggugat II masih sering berkomunikasi dengan Tergugat II. Penggugat II sering menelepon Tergugat II memakai HP anak Tergugat I, demikian pula Tergugat I pernah mengantar Penggugat II ke rumah Tergugat II di Malaysia. Bahwa di samping itu, dalam perkara ini, para Penggugat meminta uang kepada Tergugat II untuk biaya perkara ini dengan janji bahwa nanti pada bulan Desember, Penggugat II akan datang kepada Tergugat II untuk mengantarkan uang dari hasil penjualan objek gugatan dalam perkara ini, jadi mustahil alamat Tergugat II tidak diketahui;
5. Bahwa apabila mencermati dalil-dalil para Penggugat, maka gugatan para Penggugat sesungguhnya bukanlah perkara warisan, melainkan perkara sengketa

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah yang merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan umum, karena Tergugat III sampai dengan Tergugat VI bukan ahli waris dari pewaris, di samping itu, dalam surat gugatannya, Penggugat mengakui bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI menguasai tanah itu berdasarkan jual beli dari ahli waris dari pewaris, maka jelas bahwa penguasaan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI adalah penguasaan yang disebabkan peralihan hak yang sah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil para Penggugat bahwa objek gugatan dalam perkara ini belum pernah dibagi waris adalah tidak benar, karena penguasaan para ahli waris atas objek gugatan ini adalah atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris, yang kemudian masing-masing para ahli waris mengurus sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene (selanjutnya disingkat "BPN Majene") dan berdasarkan hal itu, maka atas objek yang dikuasai masing-masing ahli waris tersebut telah terbit sertifikat hak milik (selanjutnya disingkat "SHM") atas nama masing-masing ahli waris tersebut;
2. Bahwa adapun kronologis peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat bahwa disertifikatkannya objek gugatan tersebut atas nama Tergugat I adalah karena sekedar untuk mengamankan saja dari kemungkinan penyerobotan yang dilakukan oleh orang lain, karena tidak pernah ada kesepakatan tentang hal itu, dan juga dalam sertifikat tidak ada tertulis hanya mengamankan saja, melainkan yang tertulis adalah hak milik adalah Safri (Tergugat I)
 - 2.2. Bahwa harta peninggalan pewaris (objek gugatan dalam perkara ini) semula seluas 1.567 m² dengan SHM Nomor: 1983 atas nama Tergugat I, lalu karena terjadi pelebaran badan jalan, maka objek gugatan tersebut tersisa seluas 1401 m² sehingga terjadi perubahan SHM dengan nomor 1051 atas nama Tergugat I. Selanjutnya SHM ini disebut sebagai sertifikat induk;
 - 2.3. Bahwa setelah sertifikat induk tersebut terbit, maka para ahli waris dari pewaris melakukan pertemuan di rumah pewaris untuk bermusyawarah secara kekeluargaan membagi tanah peninggalan pewaris tersebut, sehingga tercapailah kesepakatan yaitu bahwa bagian masing-masing ahli waris atas objek gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Objek gugatan pada posita angka 6.1 adalah bagian Penggugat I;
 - Objek gugatan pada posita angka 6.2, 6.3 dan 6.4 secara keseluruhan pada awalnya adalah bagian Penggugat II dan Tergugat II dengan pembagian yang sama luas, namun kemudian Penggugat II dan

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat III untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, sehingga bagian Penggugat II dan bagian Tergugat II itudisatukan kemudian dibagi tiga menjadi seperti yang sekarang ini, karena satu bagian diserahkan kepada Tergugat III sebagai imbalan atas pekerjaannya mendirikan/ membangun rumah untuk Penggugat II dan Tergugat II.

- Objek gugatan pada posita angka 6.6, 6.7, dan 6.8 adalah bagian Tergugat I, kemudian Tergugat I menjual tanah tersebut yaitu, tanah pada posita angka 6.6 dijual kepada Tergugat V seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanah tersebut pada posita angka 6.7 dijual kepada Tergugat VI seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tanah tersebut pada posita angka 6.8 dijual kepada seorang yang bernama Rauf seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Rauf menjualnya kepada Tergugat IV;
 - Objek gugatan pada posita angka 6.5 yang letaknya berada di antara tanah tersebut pada posita angka 6.4 dan 6.6, pada awalnya digunakan sebagai lorong/ akses masuk ke tanah milik H. Saadong, kemudian H. Saadong (Tergugat III) membelinya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Tergugat III membayar harganya kepada Tergugat I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II juga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.4. Bahwa setelah masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya, lalu masing-masing ahli waris mengurus SHM atas bagiannya masing-masing dengan cara memisahkannya dari sertifikat induk (melakukan pemecahan atas sertifikat induk) termasuk pihak-pihak yang menguasainya karena peralihan hak dari ahli waris, yaitu Tergugat III sampai dengan Tergugat VI;
- 2.5. Bahwa seluruh perbuatan para ahli waris yang lain yang menguasai dan mengalihkan hak bagiannya masing-masing atas objek gugatan tersebut, dan perbuatan pemecahan atas sertifikat induk tersebut adalah atas persetujuan Tergugat I;
- 2.6. Bahwa dengan demikian, apa yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris bukan karena diambil sendiri-sendiri, melainkan karena kesepakatan bersama;
3. Bahwa kurang lebih sepuluh tahun lamanya seluruh ahli waris tidak ada yang memperlakukan pembagian tersebut di muka, sehingga sebagian ahli waris sudah ada yang melepaskan sebagian atas haknya itu kepada pihak lain, termasuk

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melepaskan secara keseluruhan bagiannya kepada pihak lain, yaitu kepada Tergugat IV, V dan VI, sehingga tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat I ada menguasai objek gugatan;

4. Bahwa timbulnya persoalan ini adalah sejak Penggugat I menikahkan anaknya dengan anak dari seorang yang bernama Hasanuddin Kube. Padahal dahulu Penggugat I menggugat Hasanuddin Kube di Pengadilan Negeri karena menguasai sebagian objek gugatan, yang kemudian dalam perkara itu Hasanuddin Kube telah diseksekusi dan telah meninggalkan objek yang dikuasainya itu. Namun setelah Penggugat I menikahkan anaknya dengan anak Hasanuddin Kube, Penggugat I berbalik arah dan mendukung Hasanuddin Kube untuk mempertahankan anak menantunya tetap tinggal di atas tanah objek gugatan yang diperkarakan di Pengadilan Negeri itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa demikian pula Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat V selaku pembeli objek gugatan merasa sangat terganggu dengan dijadikan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, karena dalam proses kepemilikan tanah tersebut bukan hal yang mudah. Tergugat V sebagai pembeli sudah melalui proses yang benar dalam pembelian tanah. Tergugat V membeli berdasarkan sertifikat dan hal ini dibenarkan oleh Kantor Badan Pertanahan dengan terbitnya sertifikat baru. Dalam hal ini Tergugat V sangat berharap perlindungan hukum, dan Tergugat V tidak mau dirugikan dalam perkara ini.

Bahwa demikian pula, Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertulis terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat VI telah membeli tanah dari Tergugat I. Dan Tergugat VI selaku pihak pembeli sangat berharap mendapatkan perlindungan hukum, karena dalam proses pembeliannya, Tergugat VI telah melakukan sesuai proses yang

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Dalam hal ini Tergugat VI membeli berdasarkan sertifikat atas nama Tergugat I.

2. Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli, Tergugat VI cek di Kantor Pertanahan Majene, dan benar di Kantor Pertanahan dibenarkan bahwa betul tanah tersebut adalah milik Tergugat I, setelah itu Tergugat VI lanjut proses pembuatan Akta Jual Beli di Kantor Camat Majene, setelah itu lalu memproses balik nama di Kantor Pertanahan, dan terbitlah sertifikat baru atas nama Tergugat VI.
3. Bahwa dalam hal ini, Tergugat VI sangat mengharapkan perlindungan hukum, dan Tergugat VI berharap tidak dirugikan dalam perkara ini, karena Tergugat VI sebagai pihak pembeli sudah melalui prosedur yang benar.

Bahwa selanjutnya, atas jawaban Tergugat I tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik yang menanggapi eksepsi dan jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, dalam repliknya, para Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat I dengan alasan Tergugat I sudah menjual tanah tersebut adalah alasan yang sudah memasuki pokok perkara sehingga patut dikesampingkan;
2. Alasan eksepsi Tergugat I mengenai tanda tangan dalam surat gugatan adalah tidak berdasar karena kuasa hukum sebelum menandatangani gugatan sudah terlebih dahulu mendapat surat kuasa dari para Penggugat prinsipal. Adapun kalimat dalam gugatan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian selanjutnya disebutkan identitas Penggugat, hal ini bukanlah melanggar syarat formil gugatan karena hal ini sudah menjadi kebutuhan praktik;
3. Bahwa para Penggugat sudah menyebutkan ukuran objek gugatan dalam surat gugatan, namun Penggugat menyebutkannya dengan ukuran kurang lebih karena yang menguasai adalah para Tergugat, dan Penggugat tidak menggunakan alat ukur sebagaimana alat ukur yang dimiliki BPN
4. Bahwa keterkaitan dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI dalam perkara ini sudah sangat jelas terurai dalam posita gugatan, yakni pihak yang menguasai objek gugatan, hal mana merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan megadilinya;
5. Bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa Tergugat I sudah tidak menguasai objek sehingga tidak dapat lagi digugat, adalah tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 berabstrak "adalah

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara serta kedudukan pihak tersebut”

Bahwa terhadap jawaban atas pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat dalam repliknya memberi tanggapan sebagai berikut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I yang mendalilkan mengenai telah terjadinya peristiwa pembagian waris yang dilakukan di rumah pewaris, dalam repliknya, Penggugat membantahnya dengan dalil bahwa pembagian waris itu tidak pernah terjadi, dan sampai dengan sekarang objek gugatan tersebut belum pernah dibagi waris, adapun terhadap jawaban Tergugat I yang menguraikan tentang kronologis peristiwa penguasaan pihak-pihak atas bagian-bagian objek gugatan tersebut, berikut pemisahan objek gugatan tersebut dari sertifikat induk, tidak dibantah oleh para Penggugat dalam repliknya itu, sehingga demi ringkasnya uraian duduk perkara ini, maka ditunjuk replik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat V dan Tergugat VI, Penggugat pula telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Tergugat V dan Tergugat VI membeli objek gugatan, telah diberi peringatan kepada Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak membeli karena masih dalam sengketa antara Tergugat I dan Penggugat;
2. Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan, terlebih dahulu ada gugatan terhadap objek gugatan dengan register perkara nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Mj dan perkara nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj, namun kedua perkara itu putus tidak diterima dan putus dicabut;
3. Bahwa atas sanggahan Penggugat terhadap jual beli itu, Tergugat V dan Tergugat VI pernah dipertemukan dengan Penggugat di BPN tetapi jual beli tetap saja dilanjutkan;
4. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI terlebih Tergugat I mengetahui bahwa objek gugatan ketika itu sedang diperkarakan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, namun jual beli tetap dilaksanakan
5. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat V dan Tergugat VI adalah pembeli yang beritikad buruk sehingga tidak dapat dilindungi;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan repliknya, dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sidang insidentil pemeriksaan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, dan dalam sidang insidentil tersebut, telah dijatuhkan putusan sela nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mj tanggal 16 Oktober 2019, yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, menyatakan Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kedua belah pihak

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan perkara ini, dan menanggungkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela tersebut dijatuhkan, agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda duplik;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis yang maksudnya pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat I semula, sehingga demi ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, cukup ditunjuk duplik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa demikian pula Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan duplik secara tertulis atas replik Penggugat tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ketika Tergugat V dan Tergugat VI membeli objek gugatan tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI benar-benar tidak tahu kalau tanah itu adalah peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris, karena objek gugatan yang dibeli oleh Tergugat V dan Tergugat VI ketika itu, dalam SHM tertulis atas nama pemilik Safri (Tergugat I), demikian pula tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat V dan Tergugat VI dan menjelaskan bahwa objek gugatan tersebut adalah harta peninggalan pewaris. Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat V dan Tergugat VI menjelaskan bahwa tanah itu harta peninggalan pewaris;

Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI menyerahkan dupliknya, persidangan agenda jawab menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa setelah acara jawab menjawab selesai, telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek gugatan berada, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan bahwa objek gugatan terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dan ditemukan bahwa pihak-pihak yang menguasai objek gugatan beserta batas-batas objek gugatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di muka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi gambar skema silsilah kewarisan yang ditandatangani Kepala Kecamatan Banggae tertanggal 19 April 1984, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
Bukti P.1 ini berisi gambar skema silsilah kewarisan yang dibuat oleh Camat Banggae;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/165/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.2

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 ini berisi pernyataan Lurah Labuang bahwa Yambas bin H. Ba'du meninggal dunia di Majene pada tahun 1962;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/171/XI/2019 Tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.3

Bukti P.3 ini berisi pernyataan Lurah Labuang bahwa St. Leha binti Pau meninggal dunia di Majene pada tahun 1985;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Tanah di atas kertas segel tertanggal 1 September 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofran bin Yambas sebagai pihak kesatu, Hasanuddin Kuba sebagai pihak kedua, Kepala Lingkungan Pakkola, Kepala Kelurahan Banggae, dan Camat Banggae sebagai yang mengetahui, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4;

Bukti P.4 ini berisi surat perjanjian pinjam meminjam tanah antara Sofran bin Yambas (Penggugat II) dengan orang yang bernama Hasanuddin Kuba;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/1983/PNM tanggal 28 April 1984 yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.5;

Bukti P.5 ini berisi Putusan Pengadilan Negeri Majene dalam perkara antara Sumiati binti Yambas sebagai kuasa dari Sofran bin Yambas sebagai Penggugat melawan Hasanuddin Kuba sebagai Tergugat yang amarnya pada pokoknya menyatakan sah perjanjian pinjam meminjam tanah antara Sofran dan Hasanuddin Kuba, dan menghukum Hasanuddin Kuba untuk mengosongkan tanah tersebut;

6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 521/Pdt/1984/PT Ujung Pandang tanggal tanggal 28 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.6;

Bukti P.6 ini berisi putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Ujung Pandang atas putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut pada bukti P.5, yang amarnya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut;

7. Fotokopi Berita Acara Pengosongan Nomor 14/Pdt.G/1983/PNM tanggal 25 Oktober 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/ Panitera Pengadilan Negeri Majene beserta saksi-saksi, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.7;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.7 ini adalah Berita Acara Eksekusi Pengosongan sebagai pelaksanaan putusan pada bukti P.7 tersebut di muka;

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mjn Tanggal 20 Juli 2017 antara Safri (Tergugat I dalam perkara ini) sebagai Penggugat, Hj. Sumiati dan Sofran (Penggugat dalam perkara ini) sebagai Penggugat Intervensi melawan Ahmad Hasanuddin Kuba sebagai Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.8;

Bukti P.8 ini berisi putusan pengadilan Negeri Majene dalam perkara sengketa atas sebidang tanah (objek gugatan dalam perkara ini) yang amarnya pada pokoknya menyatakan tanah tersebut adalah harta peninggalan Yambas (Pewaris dalam perkara ini) yang belum dibagi waris;

9. Fotokopi surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat yang ditujukan kepada BPN Majene tertanggal 27 Maret 2017, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.9; Bukti P.9 ini berisi permohonan para Penggugat kepada BPN Majene agar BPN Majene menangguhkan penerbitan peralihan wajib pajak tanah atas nama Safri (Tergugat I) kepada Hj. Erni Budianti (Tergugat VI)

10. Fotokopi Surat Penyampaian Nomor 142/600-76.05/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.10; Bukti P.10 ini adalah surat Kepala BPN Majene yang ditujukan kepada para Penggugat agar para Penggugat menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan;

11. Fotokopi Berita Acara Mediasi tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator atas nama Nurmania, A. Ptnh, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.11;

Bukti P.11 ini berisi keterangan pelaksanaan mediasi antara para Penggugat dalam perkara ini sebagai pelapor dengan Tergugat I dalam perkara ini sebagai terlapor di Kantor BPN Majene;

12. Fotokopi SHM Nomor 1050 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 1994 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.12;

Bukti P.12 menerangkan bahwa tanah yang berukuran 97 m² (yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.3), yang berhak dan pemegang haknya adalah Sofran (Penggugat II);

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi SHM Nomor 1052 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 1994 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.13;
Bukti P.13 menerangkan bahwa tanah yang berukuran 303 m² (yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.1), yang berhak dan pemegang haknya adalah Sumiati (Penggugat I)
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Sofran bin Yambas (Penggugat II) tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.14;
Bukti P.14 tersebut berisi keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh Sofran bin Yambas (Penggugat II) sebesar Rp. 184.452,- (seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Rosbina binti Yambas (Tergugat II) tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.15;
Bukti P.15 tersebut berisi keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh Sofran bin Yambas (Tergugat II) sebesar Rp. 205.156,- (dua ratus lima ribu seratus lima puluh enam rupiah);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Sumiati binti Yambas (Penggugat I) tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.16
Bukti P.16 tersebut berisi keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh Sumiati binti Yambas (Penggugat I) sebesar Rp. 282.480,- (dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Mj tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti P.17;

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.17 adalah putusan dalam perkara antara Sumiati binti Yambas, Sofran bin Yambas, dan Rosbina binti Yambas sebagai para Penggugat melawan Safri bin Yambas sebagai Tergugat dalam perkara sengketa kewarisan atas tanah yaitu objek gugatan dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa demikian pula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Tergugat I mengajukan bukti berupa:

1.1. Fotokopi SHM Nomor 1051 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 1994 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti T.I.1

Bukti T.I.1 menerangkan bahwa tanah yang berukuran 103 m² (yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.2), yang berhak dan pemegang haknya adalah Rosbina (Tergugat II);

1.2. Fotokopi SHM Nomor 1029 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 1994 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti T.I.2;

Bukti T.I.2 menerangkan bahwa tanah yang berukuran 184 m² (yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.4), yang berhak dan pemegang haknya adalah Haji Saadong (Tergugat III)

1.3. Fotokopi Kwitansi Bukti Penerimaan Uang tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Safri (Tergugat I), tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.I.3

Bukti T.I.3 berisi keterangan Safri (Tergugat I) bahwa ia telah menerima uang sejumlah enam ratus ribu rupiah untuk pembayaran harga tanah seluas 45 m² (tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.5)

2. Tergugat IV mengajukan bukti berupa Fotokopi SHM Nomor 1144 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 1996 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti T.IV;

Bukti T.IV menerangkan bahwa tanah yang berukuran 154 m² (yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.8), yang berhak dan pemegang haknya adalah Hajjah Halifah (Tergugat IV)

3. Tergugat V mengajukan bukti berupa Fotokopi SHM Nomor 01668 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2015 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti T.V

Bukti T.V menerangkan bahwa tanah yang berukuran 224 m² (yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.6), yang berhak dan pemegang haknya adalah H. Abd. Samad (Tergugat V);

4. Tergugat VI mengajukan bukti berupa Fotokopi SHM Nomor 1145 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 1996 oleh Kepala BPN Kabupaten Majene, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode Bukti T.VI;

Bukti T.VI menerangkan bahwa tanah yang berukuran 312 m²(yaitu tanah tersebut pada posita gugatan angka 6.7), yang berhak dan pemegang haknya adalah Hj. Erni Budianti (Tergugat VI);

Bahwa Penggugat, di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Jasliah, S.Pd. binti Jafar (tante Penggugat), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sirajuddin Salam, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatan pembagian mengenai harta peninggalan pewaris;
 - Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar peristiwa pembagian atas harta peninggalan pewaris;
2. Adawiah binti Muhammad (sepupu Penggugat), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan K.H. Sirajuddin Salam, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatan pembagian mengenai harta peninggalan pewaris;
 - Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar peristiwa pembagian atas harta peninggalan pewaris;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan tertulis, sehingga demi ringkasnya uraian duduk perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, termasuk kesimpulan-kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor register 114/Pdt.G/2019/PA.Mj yang oleh para Penggugat telah diajukan perbaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan secara lisan/ keterangan yang secara lisan yang disampaikan oleh para Penggugat di muka persidangan, maka maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya, antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan para Penggugat telah diajukan eksepsi oleh Tergugat I maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I terdapat eksepsi kewenangan dan eksepsi selain kewenangan, maka berdasarkan Pasal 160 R.Bg, eksepsi mengenai kewenangan harus terlebih dahulu diputus mendahului pemeriksaan pokok perkara, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah dijatuhkan putusan sela dalam sidang insidentil, yaitu putusan sela nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mj tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Agama Majene berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I yang lainnya yang telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dimuka

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Terhadap eksepsi pada angka 1 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I ini dapat dipahami bahwa Tergugat I meminta bahwa ia dianggap menyangkal dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara jelas ia akui;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap, SH bahwa *“sesuatu yang tidak disangkal/ tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil yang diajukan”* demikian juga dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. bahwa *“Menyangkal tanpa alasan (opposition without basic reason) adalah dikonstruksi sebagai bentuk pengakuan murni dan bulat”* (Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 511 dan 506), dengan demikian, maka secara *acontrario* dapat dipahami bahwa suatu penyangkalan harus disampaikan secara jelas dan harus disertai dengan alasan penyangkalan itu, dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat dianggap disangkal oleh Tergugat, jika Tergugat menyangkalnya dengan jelas dan disertai dengan alasan penyangkalannya itu, namun sebaliknya jika dalil-dalil Penggugat itu tidak disangkal, atau disangkal namun tidak disertai dengan alasan penyangkalan, maka dalil Penggugat itu harus dianggap diakui oleh Tergugat, demikian pula sebaliknya, dalil-dalil Tergugat hanya dapat dianggap disangkal oleh Penggugat jika Penggugat menyangkalnya dengan jelas disertai dengan alasan penyangkalannya itu, jika dalil-dalil Tergugat itu tidak disangkal, atau disangkal namun tidak disertai dengan alasan penyangkalan, maka dalil Tergugat itu harus dianggap diakui oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Tergugat I bahwa Tergugat I dianggap menyangkal dalil Tergugat kecuali yang Tergugat I akui secara jelas, adalah dalil yang bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

2. Terhadap eksepsi pada angka 2 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasarkan pada alasan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dalam perkara ini adalah salah gugat karena Tergugat I tidak memiliki "*persona standi in judicio*" untuk didudukkan sebagai Tergugat karena Tergugat I tidak menguasai objek gugatan. Dengan demikian, maka eksepsi ini harus dikualifikasi sebagai eksepsi error in persona.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara waris (baik voluntair maupun contentious) seluruh ahli waris harus menjadi pihak, baik Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat, dan di samping itu pula, dalam acara perdata, orang yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan hak/ kepentingannya dapat digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan mal waris, dan oleh karena dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjual harta peninggalan pewaris tanpa izin para Penggugat sebagai ahli waris, hal mana menurut Penggugat merugikan haknya atas objek gugatan, maka gugatan para Penggugat yang mendudukkan Tergugat I sebagai salah seorang Tergugat dalam perkara ini adalah sudah tepat, sehingga eksepsi Tergugat I ini harus ditolak;

3. Terhadap eksepsi pada angka 3 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasari oleh alasan Tergugat I bahwa:

- a. Dalam surat gugatan Penggugat, disebutkan "yang bertanda tangan di bawah ini, Hj Sumiati binti Yambas dan Sofran bin Yambas, namun pada kenyataannya, yang bertanda tangan dalam surat gugatan itu adalah bukan Sumiati dan Sofran, melainkan kuasanya;
- b. Dalam surat gugatan para Penggugat tidak menyebutkan tentang luas objek gugatan;
- c. Dalam surat gugatan para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara ahli waris pewaris (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II) dengan Tergugat III, IV, V, dan VI yang bukan ahli waris;;
- d. Dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan terdahulu dalam perkara yang terdaftar dengan register nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Mj. dan perkara yang terdaftar dengan register nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mj, tempat tinggal Rosbina binti Yambas (Tergugat II dalam perkara ini) diketahui dan sangat jelas tempat tinggalnya, sehingga identitas Tergugat II dalam perkara ini yang menyebutkan bahwa tempat tinggal Tergugat II tidak diketahui lagi adalah identitas yang tidak benar.

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa;

- Terhadap huruf a di atas, hal itu hanyalah persoalan redaksi yang tidak mempengaruhi fakta bahwa surat gugatan itu dibuat dan ditandatangani oleh orang yang telah diberi kuasa oleh para Penggugat prinsipal dalam perkara ini, dengan demikian maka alasan Tergugat I ini tidak dapat dipertimbangkan, melainkan harus dikesampingkan;
- Terhadap huruf b di atas, persoalan menyebut atau tidak menyebut ukuran objek yang digugat, tidak dapat serta merta menjadi alasan bahwa gugatan tersebut kabur, karena yang penting dalam perkara yang objeknya adalah benda tetap adalah mengenai letak dan batasnya, adapun mengenai ukuran, dapat diketahui lebih lanjut pada saat pemeriksaan setempat ataupun pada pembuktian. Dengan demikian, maka alasan Tergugat I ini pula tidak dapat dipertimbangkan, melainkan harus dikesampingkan;
- Terhadap huruf c di atas, dalam jawab menjawab perkara ini, telah jelas tergambar hubungan antara para ahli waris dan para pihak yang bukan ahli waris, di mana Tergugat III menguasai objek gugatan karena mendapatkannya dari Penggugat II dan Tergugat II, dan adapun Tergugat IV, V dan VI karena membeli dari Tergugat I. Dengan demikian, maka alasan Tergugat I ini pula tidak dapat dipertimbangkan, melainkan harus dikesampingkan;
- Terhadap huruf d di atas, Tergugat I tidak mempunyai kewenangan/ legal standing untuk mempersoalkan terlebih membela kepentingan pihak lain (Tergugat II) karena Tergugat I dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri bukan sebagai kuasa ataupun wakil dari Tergugat II terlebih lagi tidak menutup kemungkinan seseorang yang dahulu diketahui tempat tinggalnya kemudian ia pindah dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan demikian, maka alasan Tergugat I ini pula tidak dapat dipertimbangkan, melainkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat I harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai fakta-fakta yang didalilkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yaitu:

1. Fakta bahwa Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Leha binti Pau, demikian pula Leha binti Pau semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan pewaris;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fakta bahwa Pewaris dan Leha binti Pau hanya dikaruniai empat orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II;
3. Fakta bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dulu meninggal dunia dari Pewaris;
4. Fakta bahwa kedua orang tua Leha binti Pau lebih dulu meninggal dunia dari Leha binti Pau
5. Fakta bahwa Pewaris meninggal dunia pada tahun 1962 dan Leha binti Pau meninggal dunia pada tahun 1985;
6. Fakta bahwa keseluruhan objek gugatan dalam perkara ini adalah harta peninggalan pewaris;
7. Fakta bahwa ketika Tergugat I sedang berada di Malaysia, para Penggugat, Tergugat II dan Leha binti Pau yang ketika itu masih hidup, mensertifikatkan keseluruhan objek gugatan atas nama Tergugat I, terlepas dari apa alasan para Penggugat mensertifikatkan objek gugatan tersebut;
8. Fakta bahwa semula objek gugatan seluas 1.567 m² dengan SHM Nomor: 1983 atas nama Tergugat I, lalu karena terjadi pelebaran badan jalan, maka objek gugatan tersebut tersisa seluas 1401 m² sehingga terjadi perubahan SHM dengan nomor 1051 atas nama Tergugat I (sertifikat induk)

Menimbang, bahwa oleh karena baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak pernah ada yang membantah fakta-fakta tersebut, yang mana dalam hukum acara, sikap tidak membantah dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengakuan murni, maka fakta-fakta tersebut di muka, harus dinyatakan telah didukung oleh pengakuan murni yang kekuatan pembuktiannya sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*), maka fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai **dalil tetap** (dalil yang terbukti karena telah diakui) sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap tersebut, maka para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan terbukti sebagai ahli waris dari pewaris, demikian pula, seluruh objek gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa objek gugatan dalam perkara ini belum pernah dibagi waris dibantah oleh Tergugat I dengan dalil bahwa objek gugatan dalam perkara ini sudah pernah dibagi waris secara kekeluargaan, yaitu telah dilakukan pertemuan di rumah pewaris dan telah tercapai kesepakatan. Dengan demikian, maka **pokok sengketa** dalam perkara ini adalah “apakah objek gugatan dalam perkara ini sudah pernah dibagi waris secara musyawarah kekeluargaan atau belum pernah”.

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di muka, dan oleh karena hal-hal yang seharusnya dibuktikan dalam dalam acara perdata adalah hal-hal yang menjadi pokok sengketa saja, maka oleh karena segala bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat, tidak ada satu pun yang berkaitan dan/ atau mendukung dalil-dalil yang disengketakan tersebut, demikian pula, oleh karena di antara bukti-bukti tersebut tidak ada yang bersifat sebagai formalitas causa (berfungsi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum) dan/ atau bersifat sebagai bukti satu-satunya, maka segala bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun meskipun demikian, oleh karena objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah, di mana identitas mengenai objek berupa tanah, yaitu terdaftar atas nama siapa, letaknya di mana, dan ukurannya berapa, dapat diketahui dari sertifikat yang melekat atas tanah tersebut, maka bukti-bukti berupa SHM dalam perkara ini dapat dipertimbangkan dan digunakan untuk sekedar mengetahui identitas tanah itu, bukan untuk membuktikan dalil, karena dalam perkara ini, identitas tanah tidak pernah disengketakan (bukan pokok sengketa);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena segala SHM tersebut dalam perkara ini bukan bertujuan untuk pembuktian, melainkan hanya untuk mengetahui identitas objek gugatan, maka meskipun di antara bukti-bukti surat berupa SHM yang diajukan dalam perkara ini, terdapat bukti-bukti yang tidak diperlihatkan aslinya, terlebih oleh karena para pihak yang berperkara tidak ada satupun yang membantah isi dari semua SHM yang diajukan tersebut, maka semua SHM yang diajukan dalam perkara ini tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua SHM yang diajukan dalam perkara ini, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka:

- Objek gugatan pada posita angka 6.1 terdaftar atas nama Sumiati (Penggugat I) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1052 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Majene tanggal 28 November 1994 dengan luas 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi)
- Objek gugatan pada posita angka 6.2 terdaftar atas nama Rosbina (Tergugat II) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1051 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Majene tanggal 28 November 1994 dengan luas 103 m² (seratus tiga meter persegi)
- Objek gugatan pada posita angka 6.3 terdaftar atas nama Sofran (Penggugat II) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1050 yang diterbitkan oleh Kepala

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN Majene tanggal 28 November 1994 dengan luas 97 m² (Sembilan puluh tujuh meter persegi)

- Objek gugatan pada posita angka 6.4 terdaftar atas nama Haji Saadong (Tergugat III) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1029 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Majene tanggal 12 Juli 1994 dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi)
- Objek gugatan pada posita angka 6.6 terdaftar atas nama H. Abd. Samad (Tergugat V) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 01668 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Majene tanggal 2 Desember 2015 dengan luas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi)
- Objek gugatan pada posita angka 6.7 terdaftar atas nama Hj. Erni Budianti (Tergugat VI) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1145 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Majene tanggal 4 Januari 1996 dengan luas 312 m² (tiga ratus dua belas meter persegi)
- Objek gugatan pada posita angka 6.8 terdaftar atas nama Hajjah Halifah (Tergugat IV) Sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1144 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Majene tanggal 4 Januari 1996 dengan luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi)
- Adapun objek gugatan tersebut pada posita angka 6.5 belum bersertifikat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek gugatan tersebut berada di antara objek gugatan tersebut pada posita angka 6.4 dan 6.6, dan luas tanah tersebut yang didalilkan oleh Tergugat I yaitu seluas kurang lebih 45 m² (empat puluh lima meter persegi) diakui oleh para Penggugat dan Tergugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ditemukan pokok sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka selanjutnya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, maka oleh karena dalil bantahan Tergugat I adalah fakta positif yaitu fakta bahwa objek gugatan sudah pernah dibagi waris secara musyawarah kekeluargaan, maka beban pembuktian (*burden of proof*) dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, sedangkan para Penggugat, oleh karena fakta yang didalilkannya adalah fakta negatif, yaitu fakta bahwa objek gugatan belum pernah dibagi waris, maka berdasarkan azas "*negative non sunt probanda*" (sesuatu yang negatif tidak mungkin untuk dibuktikan), maka para Penggugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka adalah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa objek

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan belum pernah dibagi waris (diajukan untuk membuktikan fakta negatif), terlebih lagi oleh karena keterangan saksi tersebut tidak bersumber dari apa yang secara langsung dilihat dan didengar oleh saksi, maka saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian, Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa objek gugatan sudah pernah dibagi waris secara kekeluargaan, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tidak ada satu pun yang berisi keterangan tentang telah terjadinya peristiwa pembagian waris atas objek gugatan sebagaimana yang didalilkannya itu, maka fakta yang didalilkan oleh Tergugat I bahwa objek gugatan dalam perkara ini sudah pernah dibagi waris, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti fakta bahwa para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris dari Pewaris, dan telah terbukti fakta bahwa objek gugatan adalah harta peninggalan pewaris yang belum pernah dibagi waris, maka masing-masing ahli waris tersebut harus ditetapkan hak bagiannya masing-masing atas objek gugatan ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun ketika pewaris meninggal dunia, isteri Pewaris (Leha binti Pau) masih hidup, namun oleh karena ketika Leha binti Pau meninggal dunia, tidak ada ahli waris selain anak-anak para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, maka penyelesaian pembagian waris ini patut dilakukan secara munasakhah (tidak perlu diselesaikan dengan cara bertingkat) yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:



Yang artinya "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*"..., dengan demikian, maka oleh karena ahli waris dari pewaris hanya dua orang anak laki-laki yaitu Penggugat II dan Tergugat I, dan dua orang anak perempuan, yaitu Penggugat I dan Tergugat II, maka bagian Penggugat II dan Tergugat I adalah dua kali lipat dari bagian Penggugat I dan Tergugat II, sehingga angka asal masalah/ angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dalam pembagian waris ini adalah 6 (enam), yaitu dengan pembagian sebagai berikut:

- Penggugat II mendapatkan 2/6 (dua per enam) bagian;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I mendapatkan 2/6 (dua per enam) bagian;
- Penggugat I mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian;
- Tergugat II mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan para Penggugat, ternyata petitum Penggugat terdiri dari dua tuntutan pokok, yaitu agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang dikuasainya (bukan tuntutan membagi seluruh objek gugatan/ seluruh harta peninggalan pewaris) dan tuntutan agar apa yang telah dialihkan oleh Tergugat I diperhitungkan sebagai bagiannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar apa yang telah dialihkan oleh Tergugat I diperhitungkan sebagai bagiannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah, dan nilai dari bagian masing-masing objek gugatan dalam perkara ini belum tentu sama sesuai dengan ukurannya, maka baik secara ukuran, maupun secara harga jual tidak dapat dipadankan dengan nilai bagian objek gugatan yang lain, sehingga tuntutan para Penggugat ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/ N.O);

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan agar Tergugat I dihukum untuk menyerahkan bagian yang dikuasainya (bukan tuntutan membagi seluruh objek gugatan/ seluruh harta peninggalan pewaris), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum petitum tersebut terdapat petitum yang memohon agar seluruh objek gugatan termasuk yang dikuasai oleh para Penggugat sendiri ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris, dan oleh karena petitum itu telah terbukti dan harus dikabulkan, maka petitum yang memohon agar objek yang dikuasai oleh Tergugat I saja untuk dibagi waris bertentangan dengan petitum yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim pula berpendapat bahwa apabila hanya Tergugat I saja yang dihukum untuk membagi bagian yang dikuasainya, sementara telah terbukti bahwa seluruh objek gugatan termasuk yang dikuasai oleh para Penggugat adalah harta peninggalan pewaris, demikian pula telah terbukti bahwa seluruh objek gugatan tersebut belum pernah dibagi waris, maka justru hal itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Tergugat I tidak mengajukan gugatan rekonsensi (tidak menuntut agar objek gugatan yang dikuasai oleh para

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibagi), namun demi keadilan, seluruh harta peninggalan pewaris termasuk yang dikuasai oleh para Penggugat, harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah dipertimbangkan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai objek gugatan pada posita angka 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, dan 6.8 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun objek gugatan objek gugatan pada posita angka 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, dan 6.8 telah terbukti sebagai harta peninggalan pewaris, namun oleh karena objek gugatan tersebut dikuasai oleh orang-orang yang bukan ahli waris dari pewaris yaitu Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai apakah Tergugat III sampai dengan Tergugat VI dapat dihukum untuk menyerahkan objek gugatan tersebut kepada ahli waris yang berhak atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat IV, V dan VI atas objek gugatan pada posita angka 6.6, 6.7, dan 6.8 adalah alas hak jual beli, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, maka mengenai apakah Tergugat IV, V dan VI dapat dihukum untuk menyerahkan objek gugatan tersebut atau tidak, digantungkan kepada fakta apakah Tergugat IV, V dan VI adalah pembeli yang beritikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat V dan Tergugat VI, replik Penggugat atas jawaban Tergugat V dan VI tersebut, dan duplik Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil Tergugat V dan VI bahwa ketika Tergugat V dan Tergugat VI membeli objek gugatan 6.6 dan 6.7 dari Tergugat I, objek gugatan tersebut bersertifikat atas nama Tergugat I terlebih lagi jual beli itu dilakukan sesuai dengan prosedur peralihan hak atas tanah, yaitu dilakukan di depan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Camat Majene sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan harga jual beli atas tanah itu adalah harga yang wajar (bukan harga "miring"), maka meskipun para Penggugat melakukan pencegahan atas jual beli itu, peristiwa pencegahan ketika itu tidak dapat dijadikan dasar bahwa perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI itu adalah perbuatan itikad buruk, hal ini disebabkan karena pencegahan yang dilakukan oleh Penggugat ketika itu adalah tanpa disertai dengan bukti yang lebih kuat daripada SHM beratas namakan Tergugat I ketika itu, dengan demikian, maka perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI yang membeli objek gugatan tersebut pada posita angka 6.6 dan angka 6.7 harus dinyatakan sebagai perbuatan dengan itikad baik, sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, Tergugat V dan Tergugat VI harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga harus dilindungi.

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena fakta tentang peralihan hak atas objek gugatan pada posita angka 6.8 kepada kepada Tergugat IV tidak pernah dibantah oleh Penggugat, yaitu bahwa ketika Rauf membeli tanah tersebut dari Tergugat I, tanah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat I, dan harga jual beli tanah itu dari Tergugat I ke Rauf juga dengan harga yang wajar, maka harus dinyatakan bahwa ketika Rauf mengalihkan hak kepemilikan atas objek gugatan H itu kepada Tergugat IV, tidak terdapat itikad buruk di dalamnya, sehingga Tergugat IV pula harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga pula harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV, V dan VI harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, di mana Tergugat I menjual objek gugatan pada posita angka 6.6, 6.7 dan 6.8 tanpa persetujuan ahli waris yang lain, maka perbuatan Tergugat I ini lah yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dilindung Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka segala kerugian ahli waris yang lain atas perbuatan melawan hukum tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I, yaitu harga penjualan atas objek gugatan pada posita angka 6.6, 6.7 dan 6.8 tersebut yang dibayarkan oleh Tergugat IV, V dan Tergugat VI kepada Tergugat I harus dinyatakan sebagai harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa adapun harga penjualan atas objek gugatan pada posita angka 6.6, 6.7 dan 6.8 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, seluruhnya berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena fakta tentang penguasaan Tergugat III atas objek gugatan pada posita angka 6.5 sebagaimana yang telah terurai tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di muka, di mana objek gugatan itu dibeli oleh Tergugat III dengan membayar harganya kepada Penggugat II dan kepada Tergugat I, jual beli mana diketahui oleh ahli waris yang lain dan ahli waris yang lain tersebut tidak pernah mempersoalkan ketika jual beli itu terjadi, maka jual beli itu pula harus dinyatakan jual beli dengan itikad baik,

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena fakta tentang penguasaan Tergugat III atas objek gugatan sebagaimana tersebut pada posita angka 6.4 sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di muka yang tidak pernah dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, yang mana ketika itu Tergugat III memperoleh objek itu sebagai imbalan atas pekerjaan Tergugat III membangun ruko untuk Penggugat II dan Tergugat II, peristiwa mana diketahui oleh seluruh ahli waris yang lain, dan seluruh ahli waris yang lain ketika itu tidak mempersoalkan peralihan

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas objek gugatan itu kepada Tergugat III, maka, peralihan hak objek gugatan itu kepada Tergugat III harus pula dinyatakan sebagai peralihan hak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penguasaan Tergugat III atas objek gugatan pada posita angka 6.4 dan 6.5 pula harus dilindungi, sehingga gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun harga penjualan objek gugatan pada posita angka 6.5 yang dibayarkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Penggugat II, oleh karena ketika jual beli itu terjadi, para ahli waris mengetahuinya namun para ahli waris tidak ada yang mempersoalkannya dan tidak ada yang keberatan atas jual beli itu, maka harga penjualan itu tidak dapat dituntut lagi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai harta yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka harus ditetapkan bahwa objek gugatan 6.1, 6.2, 6.3 yang dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II dan harga penjualan objek gugatan 6.6, 6.7, dan 6.8 yang telah dibayarkan kepada Tergugat I harus ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada semua ahli waris dalam perkara ini sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I, Mushlih, S.HI., berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan Hakim Mayoritas (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II). Adapun pertimbangan Hakim Anggota I tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut yaitu "*apakah objek gugatan sudah pernah dibagi waris atau belum*" tidak dapat dipandang sebagai sengketa atas fakta semata (bukan ranah konstatiering semata), melainkan pokok sengketa tersebut, dalam perkara ini sangat patut dipandang sebagai sengketa atas penilaian yuridis atas fakta-fakta yang telah terbukti (ranah kwalifisering), karena dalam perkara ini telah terdapat fakta-fakta yang telah terbukti, yang keterbuktiannya sangat patut dikualifisir (dinilai) bahwa sesungguhnya pembagian atas objek gugatan telah terjadi secara kesepakatan, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi musyawarah kekeluargaan untuk membagi harta peninggalan pewaris, namun pembagian waris secara kekeluargaan menurut Hakim Anggota I, tidak hanya dapat dilihat dari ada tidaknya musyawarah, melainkan juga dapat dilihat dari ada tidaknya sikap tidak setuju dan/ atau ada tidaknya sikap keberatan ketika masing-masing ahli waris menguasai bagian-bagian di atas tanah harta peninggalan pewaris;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara ini, ketika para Penggugat dan Tergugat II menguasai, mendirikan bangunan, mensertifikatkan dan melepaskan hak atas bagian objek gugatan tersebut kepada Tergugat III diketahui oleh seluruh ahli waris yang lain ketika itu dan ketika itu tidak ada satu pun ahli waris yang keberatan atas semua perbuatan itu, terlebih lagi ketika itu seluruh ahli waris mengetahui bahwa objek gugatan itu adalah harta peninggalan pewaris yang memang merupakan hak seluruh ahli waris, maka ketika perbuatan penguasaan masing-masing para Penggugat dan Tergugat II atas objek gugatan tersebut terjadi, maka pada saat itu harus dianggap bahwa sudah terjadi kesepakatan, yaitu bahwa bagian masing-masing yang dikuasainya itu sudah merupakan bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demikian juga oleh karena Tergugat I juga tidak pernah mempersoalkan ketika para Penggugat dan Tergugat II melakukan perbuatan penguasaan atas objek gugatan pada posita angka 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4 tersebut, maka tidak adil jika para Penggugat diberi ruang untuk mempersoalkan perbuatan penguasaan Tergugat I atas objek gugatan tersebut pada posita angka 6.6, 6.7 dan 6.8 itu, terlebih mempersoalkan perbuatan Tergugat I menjual bagian-bagian itu, karena masing-masing para Penggugat dan Tergugat II sudah mengambil sendiri/ menguasai bagiannya masing-masing, tanpa dipersoalkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang mengatakan bahwa yang dikuasai oleh Tergugat I (yaitu objek gugatan pada posita angka 6.5, 6.6, dan 6.7 yang dijual kepada Tergugat IV, V dan VI) adalah melebihi dari bagiannya yang seharusnya, menurut Hakim Anggota I, oleh karena yang lebih dahulu melakukan perbuatan penguasaan atas objek gugatan adalah para Penggugat maka harus dianggap para Penggugat sudah memperhitungkan luas dan/ ataupun nilai dari bagian-bagian harta peninggalan pewaris itu sebelum melakukan perbuatan penguasaan itu, oleh karena itu alasan tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan alasan oleh para Penggugat. Karena jika pun para Penggugat tidak setuju dengan luas yang dikuasai oleh Tergugat I, berarti sesungguhnya para Penggugat juga tidak setuju dengan luas yang ia kuasai sendiri, hal ini justru tidak logis dan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Anggota I, para ahli waris telah sepakat mengenai bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris (objek gugatan dalam perkara ini), yaitu terhitung sejak para Penggugat dan Tergugat II melakukan perbuatan penguasaan (menguasai, mendirikan bangunan, melepaskan sebagian hak kepada Tergugat III, dan menerbitkan SHM atas bagian masing-masing yang dikuasai);

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa objek gugatan dalam perkara ini harus dianggap sudah pernah dibagi waris secara damai, yaitu dengan pembagian yang sesuai dengan yang masing-masing ahli waris kuasai sekarang ini, dan yang telah dijual/ dialihkan oleh masing-masing ahli waris itu, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa tuntutan para Penggugat agar objek gugatan dibagi waris seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, para Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapatkan hak bagian atas objek gugatan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat I (Hj. Sumiati binti Yambas), Penggugat II (Sofran bin Yambas), Tergugat I (Safri bin Yambas) dan Tergugat II (Rosbina binti Yambas) adalah ahli waris dari Yambas bin H. Ba'du
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Tanah yang terdaftar atas nama Sumiati sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1052 Tanggal 28 November 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Yunus;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.2
- 3.2. Tanah yang terdaftar atas nama Rosbina sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1051 Tanggal 28 November 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.1;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.3;
- 3.3. Tanah yang terdaftar atas nama Sofran sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1050 Tanggal 28 November 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.2;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Desy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Saadong;
- 3.4. Uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan atas harta berupa:
- 3.4.1. Tanah yang terdaftar atas nama H. Abd. Samad sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01668 Tanggal 2 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yonggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.4.2;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
- 3.4.2. Tanah yang terdaftar atas nama Hj. Erni Budianti sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 Tanggal 4 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.4.1;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.4.3;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang;
- 3.4.3. Tanah yang terdaftar atas nama Hajjah Halifa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 Tanggal 4 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tersebut pada diktum angka 3.4.2;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saadong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lanto Dg. Pasewang.

adalah harta peninggalan Yambas bin H. Ba'du

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut pada diktum angka 2 di muka atas harta-harta tersebut pada diktum angka 3 di muka sebagai berikut:
 - 4.1. Penggugat I (Hj. Sumiati binti Yambas) mendapatkan 1/6 bagian;
 - 4.2. Penggugat II (Sofran bin Yambas) mendapatkan 2/6 bagian;
 - 4.3. Tergugat I (Safri bin Yambas) mendapatkan 2/6 bagian;
 - 4.4. Tergugat II (Rosbina binti Yambas) mendapatkan 1/6 bagian;
5. Menghukum Penggugat I (Hj. Sumiati binti Yambas) untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum angka 3.1 kepada ahli waris yang lain, sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 4 di muka;

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat II (Sofran bin Yambas) untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum angka 3.3 kepada ahli waris yang lain, sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 4 di muka;
7. Menghukum Tergugat II (Rosbina binti Yambas) untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum angka 3.2 kepada ahli waris yang lain, sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 4 di muka;
8. Menghukum Tergugat I (Safri bin Yambas) untuk menyerahkan uang tersebut pada diktum angka 3.4 kepada ahli waris yang lain, sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan pada diktum angka 4 di muka;
9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 2.896.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami, **Marwan Wahdin, S.HI.** selaku Ketua Majelis, **Mushlih, S.HI.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, di luar hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Mushlih, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.

ttd

Dra. Rosdiana

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.565.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.175.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 2.896.000,-

(dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2019/PA.Mj